



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU DI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin ;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinanterpadu merupakan model yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program penanganan kemiskinan di wilayah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan terpadu di Kota Banjarmasin maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang penanggulangan kemiskinan terpadu di Kota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan Kota Banjarmasin
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU DI KOTA BANJARMASIN DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
6. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian/gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi kebutuhan lainnya seperti membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Data hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
10. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
11. Validasi adalah suatu tindakan menetapkan kesahihan data.
12. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

13. Penanganan kemiskinan adalah suatu bentuk usaha / program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
14. Pemohon adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan warga Negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan data untuk Program Penanganan Fakir Miskin dan/atau kepentingan akademik.
15. Institusi yang ditunjuk adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini sebagai dasar dan acuan dalam penanggulangan kemiskinan Terpadu di wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga penanganan kemiskinan dapat dilaksanakan secara merata, cepat dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat Kota Banjarmasin.

BAB III

PROGRAM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Program penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang sudah terencana dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan utama penetapan sasaran program penanganan Kemiskinan oleh instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dan unit kerja terkecil di bawahnya.

Pasal 5

Program Penanggulangan kemiskinan terpadu juga dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Acuan melaksanakan penanganan kemiskinan

- b. Evaluasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan di wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 6

Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang melaksanakan program Penanganan Kemiskinan, model program dan pelayanan juga dapat digunakan dan diakses oleh unsur-unsur sebagai berikut :

- a. instansi vertikal yang melaksanakan program Penanganan Kemiskinan;
- b. badan usaha, pihak swasta di wilayah Kota Banjarmasin yang turut melaksanakan program terkait penanganan kemiskinan; dan
- c. perseorangan, warga Kota Banjarmasin dan untuk kepentingan ilmiah/penelitian atau bantuan sosial lainnya.

Pasal 7

Penanggulangan kemiskinan terpadu yang bisa dimanfaatkan dan diakses berupa

- a. Aplikasi sebagai cover IT system penanggulangan kemiskinan
- b. Proses administrasi satu pintu
- c. Evaluasi penanggulangan kemiskinan

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan penentuan sasaran program terdapat warga miskin dan tidak mampu belum terdaftar di Data Terpadu, maka harus dilakukan verifikasi dan validasi segera untuk diidentifikasi kondisi kesejahteraan rumah tangganya oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya sebagai bahan evaluasi .

BAB IV

MEKANISME PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 9

Mekanisme penanggulangan kemiskinan Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lembaga terkait, pemerintah daerah dan/atau masyarakat Koordinasi untuk perancangan kegiatan anggaran;
- b. Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan disetiap kegiatan SKPD secara langsung atau tidak
- c. Pengevaluasian dari Koordinator penanggulangan kemiskinan yaitu Dinsos

Pasal 10

Program maupun adanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas spesifikasi data serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon.

Pasal 11

Program akan disinkronkan dengan data yang sudah diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 November 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI